



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
TENTANG  
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor : 13/KA-MoU/KS.01/II/2024  
Nomor : 100.3.7.1/NK/01/Bag.K.S/II/2024

---

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-02-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NELSON POMALINGO : Bupati Gorontalo, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.75-375 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Gorontalo masa jabatan 2021-2026, dalam hal ini

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, berkedudukan di Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Limboto, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019).

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta didasari itikad baik dan prinsip saling memberi manfaat, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan program yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Gorontalo.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah peningkatan kualitas penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Daerah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Gorontalo.
- (3) Fasilitasi dari PARA PIHAK dalam melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (4) Sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- (5) Sosialisasi peluang kerja di negara tujuan penempatan; dan
- (6) Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU :

- a. membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia.
- b. memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan.
- c. melakukan Verifikasi Akhir terkait kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia.
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia.
- e. melakukan Pembinaan terhadap lembaga pendukung penempatan.
- f. menyediakan data Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya serta fasilitasi pengembangan hasil pelatihan.
- g. menyampaikan informasi dan data, memfasilitasi serta membantu Pemulangan Pekerja Migran Indonesia.
- h. memfasilitasi dan membantu penyelesaian pengaduan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga/perwakilan Pekerja Migran Indonesia.
- i. melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP).
- j. menyediakan bahan paparan dan menyampaikan pada kegiatan Sosialisasi.
- k. melaksanakan rapat evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

(2) PIHAK KEDUA :

- a. ikut serta dalam tim pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- b. melakukan persiapan sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Verifikasi Awal Kelengkapan Dokumen Pekerja Migran Indonesia.
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia.
- e. melakukan Pembinaan terhadap lembaga pendukung penempatan.
- f. memfasilitasi tempat serta waktu untuk kegiatan pelatihan dan edukasi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya.
- g. mengurus Kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia terkendala.
- h. menerima pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga/ perwakilan Pekerja Migran Indonesia, melakukan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut pengaduan dan meningformasikan tindak lanjut penanganan pengaduan.
- i. informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan.
- j. menyiapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- k. melaksanakan rapat evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

#### Pasal 6

#### PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) Nota Kesepakatan ini, yang dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan/atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelumnya.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan berakhir apabila :
  - a. Atas kesepakatan PARA PIHAK.
  - b. Berakhirnya Jangka Waktu.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK tidak melaksanakan Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat membatalkan secara sepihak Nota Kesepakatan ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan, dengan menyampaikan secara tertulis permintaan pengakhiran Nota Kesepakatan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya yang kemudian disepakati oleh PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi baik karena pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ataupun karena sebab lain, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi Tugas dan tanggung PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

7

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami Keadaan kahar (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami Keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab Keadaan kahar (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat Keadaan kahar (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diselesaikan namun PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka memperlancar dan mengatasi kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) PIHAK KESATU dapat berkoordinasi dan/atau melakukan pertemuan dengan PIHAK KEDUA terkait implementasi Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Nota Kesepakatan ini dan sebagai bahan masukan untuk merencanakan program sinergi selanjutnya.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 13  
ADENDUM

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan ini akan diusulkan, dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
- (2) Setiap usulan perubahan (adendum) oleh masing-masing PIHAK atas Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan terlebih dahulu secara tertulis;
- (3) Perubahan (adendum) atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14  
KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kavling 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Utara

Alamat : Jalan Babe Palar Nomor 96 Manado

Telepon : 0431-850696

Email : bp3mi.sulut@bp2mi.go.id, bp3misulut@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

u.p. Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Gorontalo

Alamat : Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Kecamatan Limboto  
Kabupaten Gorontalo

Email : globalcooperationdivision@gmail.com

u.p Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Alamat : Jalan Sun Ismail Nomor 202, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

email : kab.gorontalodisnakertrans@yahoo.com

- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

LAIN – LAIN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 16  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



METERAI TEMPEL  
10000  
TEL. 20  
00EDALX068764418  
**NELSON POMALINGO**

PIHAK KESATU,



PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
**BENNY RHAMDANI**

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	